



P U T U S A N

NOMOR 174/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : Hermansyah Sipahutar Alias Herman Alias Gem;
- 2.Tempat Lahir : Kampung Pajak;
- 3.Umur : 29 Tahun / 3 Februari 1988;
- 4.Jenis Kelamin : Laki – laki;
- 5.Kebangsaan : Indonesia;
- 6.Tempat Tinggal : Dusun I Desa Kampung Pajak Kecamatan Na. IX-X
Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- 7.Agama : Islam;
- 8.Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1.Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak 25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
7. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdra. AHMAD ANSYARI SIREGAR, S.H., M.H., berkantor di Jalan Perumnas Ujung Bandar No. 4 Rantau Prapat, Nomor 948/Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 9 Nopember 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 23 Februari 2018 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-377/RP RAP/Eub.2/10/2017/ tanggal 12 Oktober 2017 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HERMANSYAH SIPAHUTAR Alias HERMAN Alias GEM, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib atau pada waktu-waktu lain bulan Agustus tahun 2017, bertempat di sebuah warung di Dusun Pinang Lombang Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 00.15 Wib, terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan menunggu angkutan umum di Desa Kampung Pajak Kecamatan Na.IX-X Kabupaten Labuhanbatu hendak berangkat ke Simpang Aek Tampang Kecamatan Na.IX-X Kabupaten Labuhanbatu lalu tiba-tiba terdakwa melihat saksi Abdul Latif Tanjung mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis Feroza warna Hijau Metalik dengan nomor polisi 1947 EZ melintas jalan tersebut . Kemudian terdakwa menghentikan mobil saksi Abdul Latif Tanjung dengan cara melambatkan tangan terdakwa sambil memanggil saksi Abdul Latif Tanjung. Kemudian saksi Abdul Latif Tanjung berhenti lalu terdakwa langsung menghampir saksi Abdul Latif Tanjung dan kemudian terdakwa meminta tumpangan kepada saksi Abdul Latif Tanjung ke Simpang Aek Tampang dan selanjutnya saksi Abdul Latif Tanjung pun memberikan tumpangan. Kemudian saat di perjalanan tepatnya di pinggir jalan depan Mesjid di Jalan Lintas Sumatera Na.IX-X Desa Aek Tampang Kecamatan Na.IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara menuju arah Rantau Prapat tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh saksi Abdul Latif Tanjung mogok lalu mobil tersebut

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan kemudian saksi Dedi Matondang, saksi A. A Pulungan dan saksi Indra Pradipta (ketiganya anggota Polri) mendatangi saksi Abdul Latif Tanjung dan terdakwa. Selanjutnya terdakwa ketakutan lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) unit handphone merk Strawberry yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plasti klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kearah seberang jalan sebelah kanan kaca mobil selanjutnya saksi Dedi Matondang, saksi A. A Pulungan dan saksi Indra Pradipta melihat terdakwa membuang 1 (satu) unit handphone merk Strawberry tersebut lalu saksi Dedi Matondang, saksi A. A Pulungan dan saksi Indra Pradipta dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter dari jarak terdakwa di temukan benda yang dibuang oleh terdakwa, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Strawberry. Selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Strawberry tersebut diambil lalu diperlihatkan dan dibuka di hadapan terdakwa kemudian di temukan di balik casing handphone tersebut 1 (satu) bungkus plasti klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantauprapat Nomor : 611/08.10102/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 8990/NNF/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama HERMANSYAH SIPAHUTAR Alias HERMAN Alias GEM adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa HERMANSYAH SIPAHUTAR Alias HERMAN Alias GEM, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 wib atau pada waktu-waktu lain bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalinsum NA IX-X Desa Aek Tampang Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib, saksi Dedi Matondang, saksi A. A Pulungan dan saksi Indra Pradipta (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa tersangka menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan sedang duduk-duduk di Desa Kampung Pajak Kecamatan Na.IX-X Kabupaten Labuhanbatu. Atas informasi tersebut lalu saksi Dedi Matondang, saksi A. A Pulungan dan saksi Indra Pradipta langsung ke Desa Kampung Pajak Kecamatan Na.IX-X Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengintaian. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 00.10 Wib, saksi Dedi Matondang, saksi A.A Pulungan dan saksi Indra Pradipta sampai di tempat tersebut lalu melihat terdakwa sedang duduk-duduk di warung selanjutnya terdakwa memberhentikan mobil merk Daihatsu jenis Feroza

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hijau Metalik dengan nomor polisi 1947 EZ yang dikendarai oleh saksi Abdul Latif Tanjung. Kemudian terdakwa menaiki mobil tersebut lalu pergi bersama dengan saksi Abdul Latif Tanjung lalu tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh saksi Abdul Latif Tanjung mogok lalu mobil tersebut berhenti dan kemudian saksi Dedi Matondang, saksi A.A Pulungan dan saksi Indra Pradipta (ketiganya anggota Polri) mendatangi saksi Abdul Latif Tanjung dan terdakwa. Selanjutnya saksi Dedi Matondang, saksi A. A Pulungan dan saksi Indra Pradipta melihat terdakwa membuang sesuatu benda ke luar dari mobil lalu dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter dari jarak terdakwa di temukan benda yang dibuang oleh terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Strawberry. Selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Strawberry diambil lalu diperlihatkan dan dibuka di hadapan terdakwa kemudian di temukan di balik casing handphone tersebut 1 (satu) bungkus plasti klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantauprapat Nomor : 611/08.10102/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 8990/NNF/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama HERMANSYAH SIPAHUTAR Alias HERMAN Alias GEM adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Sipahutar Alias Herman Alias Gem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Hermansyah Sipahutar Alias Herman Alias Gem dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Sipahutar Alias Herman Alias Gem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermansyah Sipahutar Alias Herman Alias Gem berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek Stawberry;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,22 gram netto;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rantau prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 948/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 15 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Sipahutar Alias Herman Alias Gem tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Sipahutar Alias Herman Alias Gem tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) unit hp merek Strawberry;

-1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram netto;

- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet kecil;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN Rap tanggal 16 Januari 2018. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN Rap tanggal 16 Januari 2018. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan surat Nomor W2.U13/440/HN.01.10/II/2018 tanggal 5 Februari 2018, telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan batu dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan bading tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan banding, namun demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 948/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 15 Januari 2018 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama 6 (enam) tahun menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena barang bukti hanya netto 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram) tidak mencapai

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gram, oleh karena itu penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu diringankan dan dirasa adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 948/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 15 Januari 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dalam perkara ini, akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (1), ayat (4) huruf a KUHP, pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP terhadap Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rutan ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 948/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 15 Januari 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. . Menyatakan Terdakwa Hermansyah Sipahutar Alias Herman Alias Gem tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merek Strawberry;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram netto;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet kecil;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh Sabar Tarigan Sibero, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH dan Sumartono, SH. M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Salomo Simanjorang, S.H., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

t.t.d.

Ahmad Sukandar .SH.,MH

t.t.d.

Sumartono, S.H., Hum.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Sabar Tarigan Sibero, S.H., MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Salomo Simanjorang SH.,MH

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)